



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 KUHP)

Nomor 33 /Pid.C/2022/PN Brb

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUTAMIN Bin JARUKI;
Tempat lahir : Rembang;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 7 Februari 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Paya, Kec.Batang Alai Selatan
Kab. Hulu Sungai Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan persidangan:

- FENDY ADITIYA SISWA Y.,S.H.Hakim;
- DIANSYAHPanitera Pengganti;
- HADI IMANSYAHPenyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa atas Penuntut Umum untuk membacakan catatan/resume yang diajukan di persidangan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Nomor BAPC/36/VI/2022 Reskrim tanggal 15 Juni 2022;

Atas catatan perkara dari Penyidik tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Penyidik mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan sebagai berikut:

- Saksi MUHAMMAD ATHARIYAN FIRDAUS FADLI Bin RUSDI FADLI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik tanggal 15 Juni 2022;
- Saksi MUHAMMAD AKBAR MAULANA BIN SALIMI, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan yang berkesesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik tanggal 15 Juni 2022;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkannya tidak keberatan;

Telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui catatan Penyidik dan Terdakwa berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN Brb



Kemudian Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Barabai telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa atas nama SUTAMIN Bin JARUKI;

Membaca catatan berkas perkara;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 205 ayat (1), (2) KUHP yang diperiksa dengan pidana ringan adalah perkara yang diancam pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan Penganiayaan Ringan dan kecuali Penyidik atau Kuasa Penuntut Umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadap Terdakwa beserta barang bukti, ke sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penyidik dengan dugaan melakukan tindak pidana berupa mabuk di depan umum sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 492 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa SUTAMIN Bin JARUKI maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa diamankan oleh saksi MUHAMMAD ATHARIYAN FIRDAUS FADLI Bin RUSDI FADLI dan MUHAMMAD AKBAR MAULANA BIN SALIMI karena kedapatan sedang mabuk atau minum-minuman beralkohol yang dicampur dengan minuman Tebs di warung milik Amel di Desa Timbuk Bahalang Kec Batang Alai Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan mabuk di muka umum, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa penyidik telah menghadirkan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman tebs yang dicampur dengan alkohol, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnakan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
Perkara (Pasal 209 KUHP)

Hal-hal memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal meringankan :

- Perbuatan terdakwa baru pertama kali;

Memperhatikan, Pasal 492 KUHP serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa SUTAMIN Bin JARUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk dimuka umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTAMIN Bin JARUKI oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) subsidi 2 (dua) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) botol minuman tebs yang dicampur dengan alkohol
Dimusnakan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, oleh Fendy Aditiya Siswa Yulianto, S.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Diansyah, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Barabai dengan dihadiri oleh Hadi Imansyah., SH, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Hulu Sungai Tengah serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

DIANSYAH

FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO, S.H

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 33/Pid.C/2022/PN Brb